Kertas Posisi Keadilan Transisional

Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu:



Mendorong inisiatif masyarakat sipil, Memastikan negara bertanggung jawab

ELSAM
LEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKAT

UNI EROPA

KERTAS POSISI KEADILAN TRANSISIONAL SERI #3

Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu:

Mendorong inisiatif masyarakat sipil,
memastikan negara bertanggungjawab

Proyek ini didanai oleh Uni Eropa

This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Some rights reserved.

Editor
Wahyudi Djafar

Penulis
Tim ELSAM

Lisensi Hak Cipta

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia, selain sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Dokumen ini diproduksi dengan dukungan dari Uni Eropa. Isi dari dokumen ini sepenuhnya merupakan tanggungjawab ELSAM dan tidak merefleksikan pendapat dari Uni Eropa.

Pertama kali dipublikasikan oleh:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat [ELSAM]
Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510
Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519, Surel: office@elsam.or.id
Laman: www.elsam.or.id Linimasa: @elsamnews @ElsamLibrary

Daftar Isi

I. Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu: mendorong inisiatif masyarakat sipil dan memastikan negara bertanggungjawab 1

II. Pelanggaran HAM di Indonesia dan upaya penyelesaiannya 5

III. Inisiatif masyarakat dan korban: pengalaman berbagai negara 4

1. Brazil 4
2. Paraguay 5
3. Bolivia 5
4. Uruguay 5
5. Rwanda 6
6. Guatemala 6

IV. Berbagai inisiatif korban dan masyarakat sipil di Indonesia 10

1. Gugatan hukum 11
2. Pengungkapan kebenaran, pemulihan korban dan rekonsiliasi 12
3. Usulan kebijakan 13

V. Penutup dan rekomendasi 15

Tabel 1: Berbagai peristiwa menonjol-pelanggaran HAM masa lalu (1965-2000) 17

Tabel 2: Landasan hukum penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu 19

Tabel 3: Pengadilan HAM adhoc yang telah dilaksanakan 20

Tabel 4: Kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu : hasil penyelidikan Komnas HAM yang belum ditindaklanjuti 21

Profil ELSAM 23

I. Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu: mendorong inisiatif masyarakat sipil dan memastikan negara bertanggungjawab

Periode 14 tahun masa reformasi, penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu belum diselesaikan dengan tuntas. Kemunduran justru dirasakan dalam agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Bertolak belakang dengan semangat awal reformasi, yang menghendaki adanya penyelesaian tuntas atas praktik kejahatan negara di masa lalu. Dua mekanisme penyelesaian, penegakan hukum melalui pembentukan Pengadilan HAM adhoc, dan mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan, saat ini muncul berbagai upaya penyangkalan terhadap berbagai pelanggaran HAM yang terjadi. Akhir-akhir ini, sering kita mendengar pejabat publik yang menyarankan untuk melupakan peristiwa buruk di masa lalu.[1]

Pada sisi lain, tuntutan korban pelanggaran HAM agar pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu terus bergema. Para korban, dari Aceh sampai Papua, terus melakukan berbagai upaya, yang ditujukan untuk mendorong penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Tidak hanya sekedar menuntut penyelesaian kasusnya, para korban melakukan pula upaya untuk mendorong penghapusan berbagai kebijakan yang diskriminatif. Jalan litigasi dan mekanisme lain yang tersedia, ditempuh dalam rangka penghapusan kebijakan masa lalu, yang sampai detik ini terus melanggengkan praktik diskriminasi, khususnya bagi para korban.[2]

Hambatan dan kemandegan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang dialami Indonesia saat ini memang bukan cerita baru. Pengalaman berbagai negara juga menunjukkan situasi dan proses yang tidak mudah. Sulitnya upaya ini, selaras dengan liak-liuknya proses transisi negara dari otoritarian ke demokratis. Proses pengungkapan kebenaran dan akuntabilitas hukum, seringkali berjalan dalam rentang waktu berpuluh-puluh tahun. Hal ini tergambar dengan nyata pada pengalaman dari sejumlah negara yang mengalami situasi serupa dengan Indonesia. Tidak jarang, pengungkapan kebenaran dan penghukuman para pelaku pelanggaran HAM, baru terjadi setelah silih bergantinya pemerintahan.

Namun, pengalaman di berbagai negara juga menunjukkan, keberhasilan untuk meraih keadilan sangat berkait erat dengan terus tumbuhnya tuntutan dan dorongan dari para korban, keluarga korban, dan masyarakat sipil. Berbagai insitiatif dari masyarakat sipil terus berjalan di tengah mandegnya insiatif penyelesaian dari negara. Ketika satu jalan tidak berhasil, upaya pencapaian keadilan dengan beragam jalur yang lain bisa dilakukan. Hasilnya, sejumlah 'kemenangan' bisa diraih, meski harus berkorban waktu cukup lama. Hal ini sesungguhnya menegaskan, bahwa tidak ada "jalan tunggal" dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

1 Lihat ELSAM, "Memastikan Agenda Negara dalam Menyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu, Membuka Jalan atas Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu", *Kertas Kerja Keadilan Transisional seri 2*, (Jakarta: ELSAM, September 2012).

2 Lihat "Memetakan Hambatan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu", dalam Buletin ASASI Edisi Januari-Februari 2012, (Jakarta: ELSAM, 2012).

Kertas posisi ini hendak mengemukakan berbagai insiatif masyarakat sipil dalam mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia. Berbagai inisiatif tersebut diharapkan bisa memberikan pembelajaran bagi banyak kelompok, dalam berbagai tempat dan ruang. Lebih jauh, dengan adanya pembelajaran ini, memungkinkan adanya akumulasi dampak, yang akan berpengaruh bagi penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Inisiatif masyarakat sipil menjadi sangat bermakna dan punya arti, di tengah kemandegan inisiatif negara untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

II. Pelanggaran HAM di Indonesia dan upaya penyelesaiannya

Warisan kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu menjadi salah satu warna dominan bagi rezim yang tengah mengalami tranisisi dari otoritarian ke demokratis, seperti halnya Indonesia. Di Indonesia, rezim Orde Baru menorehkan serangkaian kekerasan dan pelanggaran HAM yang terbentang dari Aceh hingga Papua. Latar belakangnya beranekaragam, dari sengketa tanah hingga tuduhan subversif, korbannya pun meluas, tidak hanya terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Orde Baru menyasar berbagai kelompok di masyarakat, perbedaan ideologi (tuduhan komunis, agama atau keyakinan yang dianggap berbeda), kelompok minoritas, kelompok pro-demokrasi, kelompok yang dituduh anti pembangunan, menjadi alasan pemerintah Soeharto untuk 'mengorbankan' mereka. Para korban tidak hanya mengalami kekerasan fisik, kehilangan nyawa, dan dihilangkan secara paksa, mereka juga mengalami kematian perdata, berpuluh-puluh tahun. Hidup mereka terus mengalami stigmatisasi dan diskriminasi, dan berbagai bentuk pelanggaran HAM lainnya (*lihat tabel 1*).

Aparatus negara, baik sipil maupun militer menjadi pelaku utama berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu, dan sepenuhnya disponsori oleh rezim Orde Baru saat itu. Kejahatan tersebut terbentuk dalam satu pola yang sistematik, didukung oleh semua aparatus negara. Perangkat negara, baik yang bersifat koersif, seperti militer, atau pun yang bersifat ideologis, seperti informasi, sistem hukum dan sistem kebudayaan, dibangun dalam rangka mendukung kerja-kerja rezim. Kejahatan masa lalu bukan melulu yang terlihat dalam serangkaian kekerasan, pembunuhan, dan penghilangan nyawa yang sewenang-wenang karena pandangan politik yang dimiliki. Penggunaan aparatus ideologis seperti sistem hukum untuk menjaga stabilitas pemerintahan rezim, melalui produk perundang-undangan, juga menjadi bagiannya. Penciptaan strategi kebudayaan Orde Baru, seperti penggunaan asas tunggal Pancasila, penghancuran mekanisme hukum adat dengan pengaturan mengenai pemerintahan desa, juga merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik kejahatan negara di masa lalu.[3]

Menghadapi rangkaian panjang peristiwa pelanggaran HAM masa lalu tersebut, pada awal reformasi, negara telah menancapkan niat untuk menyelesaikannya, sesuai dengan norma-norma dan prinsip HAM serta konstitusi. Negara hendak melaksanakan kewajiban untuk mengingat (*duty to remember*), kewajiban untuk menghukum setiap bentuk kejahatan pelanggaran HAM (*duty to prosecute*), dan kewajiban untuk menghadirkan keadilan bagi korban, yang meliputi hak atas kebenaran (*right to know the truth*), hak atas keadilan (*right to justice*), dan hak atas pemulihan (*rights to reparation*). Kewajiban-kewajiban tersebut terimplementasi dalam serangkaian bangunan kebijakan yang telah dibentuk. Penyelesaian masa lalu menjadi salah satu mandat penting reformasi, yang kemudian terimplementasi melalui pembentukan sejumlah undang-undang, hingga regulasi yang berifat teknis (*lihat tabel 2*).

3 Lihat ELSAM, Kertas Posisi atas RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, (Jakarta: ELSAM, 2004).

Berbagai regulasi tersebut bermuara pada dua jalan penyelesaian, melalui akuntabilitas hukum dengan pembentukan Pengadilan HAM adhoc, dan pengungkapan kebenaran melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Penyelesaian dengan pembentukan pengadilan HAM adhoc, telah dilakukan untuk kasus pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur 1999, dan Pelanggaran HAM di Tanjung Priok 1984. Kehadiran Pengadilan HAM adhoc merupakan satu contoh di mana mekanisme keadilan 'distributive' diharapkan tegak, dengan menuntut pertanggungjawaban individual atas rangkaian pelanggaran HAM, yang dilakukan oleh aparatus negara di masa lalu, baik sebagai pelaku langsung maupun pendukung. Pengadilan ini mencoba memberikan keadilan bagi korbannya. Dalam perspektif ini, negara telah memulai upaya untuk melakukan kewajibannya dengan melakukan penghukuman atas setiap tindakan kejahatan pelanggaran HAM yang terjadi. Namun sayangnya, kedua pengadilan tersebut gagal dalam menghukum pelaku dan memberikan keadilan bagi para korban (*lihat tabel 3*).

Berikutnya, pembentukan Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi, dimaksudkan untuk menghadapi kejahatan pelanggaran HAM yang memiliki karakteristik khusus. Kekhususan ini dilihat dari sifat kejahatannya yang massif, yang justru sebagian besar dilakukan oleh negara sendiri terhadap rakyatnya. Kejahatan bukan dilakukan atas intensi personal mereka yang menjadi aparat negara, melainkan oleh keseluruhan struktur rezim yang ada pada masa itu. Inisiatif ini telah berjalan dengan adanya UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Meski kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006. Sampai hari ini, upaya pembentukan kembali UU KKR belum berhasil dilakukan.

Praktis saat ini, pembentukan Pengadilan HAM adhoc menjadi satu-satunya mekanisme penyelesaian yang tersedia. Namun, jalur pengadilan pun mandeg, dengan tiadanya tindak lanjut hasil penyelidikan Komnas HAM oleh Jaksa Agung, dengan melakukan penyidikan, penuntutan dan kemudian pemeriksaan di Pengadilan HAM adhoc (*lihat tabel 4*). Sedangkan alternatif kebijakan lainnya hingga kini belum terbentuk. Dalam deretan kemandegan tersebut, apresiasi patut diberikan kepada Komnas HAM. Pada 2012 Komnas HAM telah menyelesaikan dua penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat, untuk peristiwa 1965-1966 dan peristiwa pembunuhan misterius (Petrus) tahun 1982-1985.

Inisiatif yang lain datang dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), untuk mendukung penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Berbekal mandat yang dimilikinya, LPSK telah memberikan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial kepada sejumlah korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu.[4] Program ini setidaknya telah berjalan dalam setahun terakhir ini. Meski demikian, upaya LSPK ini masih mempunyai kendala prosedural, karena pemberian bantuan ini mensyaratkan para korban pelanggaran HAM yang berat, mendapatkan surat rekomendasi dari Komnas HAM terlebih dahulu.[5]

Sementara itu, berbagai komitmen pemerintah untuk menyusun langkah-langkah penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, yang dinyatakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak tahun 2011, belum ada satu pun yang terimplementasi. Presiden telah memerintahkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk mencari format penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, yang melibatkan sejumlah lembaga negara lainnya, akan tetapi hingga kini format tersebut belum nampak wujudnya.[6]

4 Lihat Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

5 Lihat PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

6 Tentang perintah Presiden untuk mencari format penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, lihat ELSAM, "Memastikan Agenda Negara dalam Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu, Membuka Jalan atas Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu", dalam ELSAM, *Kertas Posisi... Op.Cit*.

III. Inisiatif masyarakat dan korban: pengalaman berbagai negara

Berbagai hambatan dan minimnya niat negara untuk menyelesaikan berbagai kasus kejahatan masa lalu telah berujung pada kemandegan penyelesiaan. Situasi serupa juga pernah dialami oleh berbagai negara yang lain. Kemandegan dan hambatan tersebut disikapi para korban, keluarga korban dan masyarakat dengan terus menuntut penyelesaian, termasuk melakukan berbagai inisiatif, dengan berbagai jalur yang ada, untuk mendorong adanya pengungkapan kebenaran dan pencapaian keadilan. Upaya-upaya ini dilakukan melalui langkah hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, membentuk komisi kebenaran alternatif, dan bermacam upaya lainnya. Langkah ini ingin menegaskan bahwa negara harus tetap bertanggungjawab untuk menuntaskan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan, akuntabilitas pelanggaran HAM masa lalu akan tetap menjadi tuntutan, bahkan setelah berpuluh-puluh tahun peristiwa kejahatan itu terjadi.[7]

Tidak sedikit negara yang menolak mengakui dan mempertanggungjawabkan kejahatan masa lalunya. Menghadapi hal tersebut, berbagai organisasi non-pemerintah kemudian melakukan investigasi dan pengungkapan kebenaran alternatif, saat pembentukan komisi kebenaran resmi dan pembentukan pengadilan belum dimungkinkan. Pengungkapan kebenaran ini dilakukan melalui sebuah proses investigasi yang dianggap kredibel oleh masyarakat. Proses investigasinya dilakukan secara imparsial, dengan metodologi sistematis dan teliti. Mekanisme pengungkapan kebenaran alternatif banyak yang berhasil dengan terbitnya sebuah laporan akhir yang disertai dengan berbagai rekomendasi, dan kemudian disebarluaskan ke publik.

Di Amerika Latin, misalnya di Guatemala, Brazil dan Paraguay, pengungkapan kebenaran alternatif dilaksanakan di bawah naungan organisasi-organisasi keagamaan, dan dianggap kredibel oleh sebagian besar masyarakat. Di Uruguay, pengungkapan kebenaran alternatif dilakukan oleh sekelompok pengacara, dokter medis dan aktifis HAM yang bergabung dalam sebuah organisasi bernama Pelayanan untuk Perdamaian dan Keadilan (*Servicio Paz y Justicia*). Di Bolivia, wakil-wakil organisasi gereja, serikat buruh, Universitas San Simon de la Paz, dan aktivis HAM, membentuk sebuah organisasi yang disebut Komite untuk Menegakkan Keadilan Pelanggaran García Meza (*Comité impulsor del Juicio contra García Meza*). Sementara di Rwanda, sebuah koalisi organisasi HAM nasional yang disebut Komite 'Liaison' Organisasi Pembela HAM Rwanda, pada tahun 1992 mengajak beberapa organisasi internasional untuk membentuk Komisi Internasional untuk Peyelidikan Pelanggaran HAM Rwanda, yang terjadi sejak 1 Oktober 1990. Berikut ini beberapa pengalaman pengungkapan kebenaran yang diinisiasi atau dilakukan oleh masyarakat:[8]

1. Brazil

Dalam periode 1979- 1985, sebuah tim yang terdiri dari 35 penyelidik yang disponsori Cardinal Paulo Avaristo Erns, secara sistematis dan diam-diam menyalin, menganalisis dan menyimpan data-data yang diperoleh (secara legal) dari dokumen-dokumen administratif peradilan militer tentang persidangan tahanan politik antara 1964-1979. Laporan investigasi tersebut dilengkapi dengan pengakuan yang diperoleh dari berbagai tahanan politik, yang menggambarkan

7 Salah satu contoh bentuk pertanggungjawaban negara atas kekejaman masa lalu, misalnya tergambar dalam penyelesaian kasus pembantaian di Rawagede oleh pasukan Belanda tahun 1947. Pada bulan September 2011, Pengadilan sipil di Den Haag, Belanda memenangkan gugatan korban warga Rawagede, atas aksi militer Belanda yang terjadi 64 tahun silam. Dalam putusannya, pengadilan memerintahkan Pemerintah Belanda untuk membayar kompensasi kepada para penggugat (korban).

8 Disarikan dari ELSAM, Kajian Komisi Kebenaran di Berbagai Negara, 2005, paper tidak dipublikasikan.

sistematisnya penyiksaan oleh rezim militer. Laporan penyelidikan ini baru diterbitkan beberapa hari setelah pengangkatan José Sarney[9] sebagai presiden sipil demokratis pertama, sejak tahun 1964. Laporan ini berjudul 'Brasil: Nunca Mais". Seratus ribu eksemplar laporan 5.000 halaman ini dijual dalam tiga minggu pertama setelah diterbitkan, dan kemudian diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul "Torture in Brazil."

2. Paraguay

Komisi Gereja untuk Bantuan Darurat (*Churches' Committee for Emergency Aid/Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia*—CIPAE) memulai proses dokumentasi pelanggaran HAM yang dilakukan di bawah rezim militer Stroessner (1974-1989). Investigasi yang lebih sistematis dimulai tahun 1984 sampai dengan tahun 1990, yang menghasilkan sebuah laporan akhir berjudul "Paraguay: Nunca Mas", diterbitkan bulan Mei 1990. Laporan tersebut didasarkan pengakuan korban dan keluarganya, dokumentasi penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan Stroessner, termasuk penyiksaan, pengungsian paksa, penangkapan dan tahanan di luar proses hukum, serta beberapa kasus penghilangan secara paksa. Diperkirakan 360.000 tahanan politik sempat menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (penjara) Stroessner. Dokumentasi pelanggaran HAM di bawah rezim Stroessner juga dilakukan oleh Gereja Katolik, yang diberi judul "Sekarang Kita Bicara: Testimoni Petani tentang Tindakan Represif (1976-1978)". Pada tahun 2004, Komisi untuk Kebenaran dan Keadilan dibentuk dan mulai bekerja di Paraguay. Laporan "Paraguay: Nunca Mas" telah mendorong dan meyakinkan masyarakat tentang kebutuhan akan sebuah komisi kebenaran di Paraguay.

3. Bolivia

Pada pertengahan tahun 1980-an, wakil-wakil organisasi gereja, serikat buruh, Universitas San Simon de la Paz, dan aktivis HAM membentuk sebuah organisasi yang disebut sebagai Komite untuk Menegakkan Keadilan Pelanggaran García Meza. Komite ini bekerja selama lima tahun untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM di bawah rezime García Meza (1971-1982). Beragamnya latar belakang anggota Komite menjaminn dukungan publik terhadap investigasinya. Informasi tentang kerja Komite ini dan makna keadilan disebarluaskan oleh berbagai media. Komite tersebut berhasil memproduksi beberapa tayangan dokumenter untuk televisi dengan tema-tema seperti melawan impunitas dan keadilan, yang materinya berdasar pada peristiwa yang pernah terjadi, seperti kasus pembunuhan aktivis. Hasil investigasi Komite ini berhasil mendorong Kongres dan Mahkamah Agung Bolivia untuk membawa Meza dan pendukungnya ke pengadilan. Pada tahun 1993 Meza dihukum "in absentia" 30 tahun penjara.

4. Uruguay

Pelayanan Untuk Perdamaian dan Keadilan (SERPAJ—*Servicio Paz y Justicia*) Uruguay melakukan penyelidikan tentang berbagai jenis pelanggaran HAM yang dilakukan rezim militer antara 1972-1985. Berdasarkan ratusan wawancara, survei mantan tahanan politik dan pengakuan yang telah diterbitkan, hasil penyelidikian SERPAJ yang berjudul "Uruguay: Nunca Mas", mendokumentasikan keruntuhan demokrasi dan praktik-praktik terorisme negara, serta luka-luka dan dampak pelanggaran terhadap korban dan negara. Laporan ini juga menunjukkan bagaimana cabang-cabang administrasi negara menjadi korup, termasuk cabang legislatif, yudisial dan eksekutif. Dalam laporannya, SERPAJ juga secara khusus meneliti Doktrin Keamanan Nasional dan akibatnya, yaitu berbagai jenis pelanggaran HAM dan kehancuran demokrasi. Pada laporan tersebut ditegaskan, "melupakan kejahatan masa lalu merupakan kejahatan baru terhadap kemanusiaan".

9 Dalam penyelenggaraan Pemilu yang digelar pasca-tumbangnya rezim totaliter, sebenarnya yang terpilih sebagai Presiden adalah Tancredo Neves, namun Neves meninggal sebelum diangkat resmi sebagai presiden. José Sarney yang menjadi pasangan Neves dalam pemilihan Presiden, akhirnya diangkat sebagai Presiden Brazil.

5. Rwanda

Setelah dibentuk pada tahun 1993, anggota Komisi Internasional untuk Penyelidikian Pelanggaran HAM Rwanda, yang terjadi sejak Oktober 1990, memulai kerjanya pada bulan Januari 1993. Komisi tersebut melakukan investigasinya berdasarkan wawancara formal dan informal dengan berbagai korban dan saksi mata, maupun dengan mengakses dokumen-dokumen resmi. Mereka juga menggali dua kuburan massal orang Tutsi, yang salah satunya ditemukan di halaman belakang rumah seorang pegawai pemerintah. Dalam laporan yang diterbitkan pada 8 Maret 1993, Komisi Internasional ini menyimpulkan bahwa pemerintah Rwanda bertanggungjawab atas berbagai tindakan pelanggaran HAM yang bersifat serius dan yang dilakukan secara sistematis antara Oktober 1990 hingga Januari 1993. Menurut temuan laporan, sebagian besar dari 2.000 korban pembantaian dan pelanggaran lain adalah anggota suku Tutsi, yang menjadi sasaran karena etnisnya. Di samping itu, akuntabilitas untuk pelanggaran tersebut terletak kepada instansi dan pejabat negara yang tertinggi, termasuk presiden. Pemerintah Rwanda menerima hasil temuan Komisi, mengakuinya dan kemudian meminta maaf atas pelanggaran tersebut. Presiden Habyarimana dan Perdana Menteri Nsengiyaremye menjanjikan untuk menjalankan 10 butir reformasi sesuai rekomendasi laporan.

6. Guatemala

Dengan dukungan Gereja Katolik dan gereja-gereja yang lain di Guatemala, Uskup Juan José Genardi Conedera membentuk sebuah proyek penelitian pada tahun 1995, yang diberi judul Pemulihan Ingatan Historis (REHMI). REHMI merupakan upaya Gereja Katolik dalam rangka mencapai pemulihan dan rekonsiliasi bagi bangsa yang sudah sekitar 36 tahun menjadi korban perang sipil. Laporan akhir, "Guatemala: Nunca Mas," disampaikan kepada pemerintah pada 24 April 1998. Laporan tersebut menceritakan pengalaman lebih dari 7.000 korban, 5.000 diantaranya merupakan pengakuan dan wawancara langsung. Laporan akhir tersebut merupakan tahap yang ketiga dari proyek empat tahap. Tahap yang ke-empat adalah proses untuk mengembalikan laporan kepada masyarakat, termasuk penerbitan dan diseminasi, dimana proses rekonsiliasi dapat dimulai. Justru tahap yang ke-empat ini yang paling dikhawatirkan oleh militer Guatemala, dan dua hari setelah laporan disampaikan ke pemerintah, Uskup Juan Genardi dibunuh.[10] Menurut "Guatemala: Nunca Mas", 90% dari pembunuhan massal dilakukan oleh militer Guatemala dan milisi di bawah bimbingannya. Hanya 5% pembunuhan dilakukan oleh pihak pemberontak. Penyelidikan REHMI dimulai satu tahun sebelum pembentukan komisi kebenaran resmi Guatemala atau dikenal sebagai Komisi untuk Klarifikasi Sejarah Guatemala (Comisión para el Esclaecimiento Histórico-CEH). Terjadi 'overlap' antara kerja REHMI dan CEH, dalam periode tiga tahun, kedua komite tersebut melakukan pekerjaan yang serupa. Kerja REHMI memberikan sumbangan besar kepada kerja CEH, setidaknya untuk meyakinkan masyarakat guna mendukung proses CEH, maupun memaksa CEH melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin, karena adanya organisasi lain yang sedang melakukan penyelidikan sejenis.[11]

Meski berbagai laporan dan rekomendasi tersebut bukan merupakan laporan resmi negara, laporan tersebut telah berhasil atau memberikan kontribusi besar bagi upaya-upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, serta upaya korban mencapai keadilan. Berbagai laporan tersebut, menjadi bagian penting dalam proses pengungkapan kebenaran, yang akhirnya dilakukan secara resmi oleh negara, misalnya di Guatelama dan Paraguay, dan proses-proses akuntabilitas hukum yang terjadi setelahnya.

10 Awalnya pemerintah menolak temuan bahwa Usukup Juan Genardi dibunuh, pemerintah menyatakan bahwa Uskup dibunuh oleh seekor anjing kawannya, namun dalam perkembangannya kemudian pemerintah mengakui jika kematian Uskup Genardi sebagai sebuah pembunuhan politik.

11 Sari diskusi dalam acara temu korban yang diselenggarakan di kantor KontraS, pada 25 Februari 2004.

Selain inisiatif pengungkapan kebenaran tersebut, masyarakat sipil dan para korban di berbagai negara juga melakukan berbagai upaya gugatan hukum atau menuntut pertanggungjawaban pelanggaran HAM melalui jalur hukum. Gugatan hukum ini dilakukan karena ketiadaan proses akuntabilitas hukum atas pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya masing-masing, baik melalui pengadilan domestik, regional maupun internasional.

Pengadilan untuk mendorong akuntabilitas hukum atas kasus pelanggaran HAM yang berat, baik domestik, regional dan internasional pernah digelar di berbagai tempat. Di Jerman, pengadilan Leipzig tahun 1921, dilakukan untuk mengadili para penjahat perang Jerman pada perang dunia pertama, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Jerman.[12] Kemudian, sejumlah pengadilan international juga dibentuk, diantaranya pengadilan kejahatan internasional setelah perang dunia, yaitu "International Military Tribunal" (IMT) atau dikenal sebagai "Nuremberg Tribunal" pada tahun 1945 dan "International Military Tribunal for the Far East (IMTFE)" atau dikenal sebagai "Tokyo Tribunal" pada 1946.[13] Dunia Internasional juga membentuk Mahkamah Pidana Internasional untuk Bekas Negara Yugoslavia atau "the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY)", dan Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda "the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)".[14]

Pada tahun 1998, masyarakat Internasional sepakat membentuk Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) yang didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998.[15] Semangat pembentukan ICC sebagaimana disebutkan dalam Statuta Roma 1998 diantaranya untuk memerangi impunitas dan bahwa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi sebagai "*the most serious crimes of concern to the international community as a whole*". Statuta ini mengatur kewenangan ICC untuk mengadili kejahatan-kejahatan paling serius (*the most serious crimes*), yaitu kejahatan genosida (*the crime of genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresi (*the crime of aggression*).[16] Berbeda dengan pengadilan internasional sebelumnya yang bersifat adhoc, Mahkamah Pidana Internasional merupakan pengadilan yang sifatnya permanen.[17]

12 Lihat Tobias Lock dan Julia Riem, "Judging Nurenberg: The Laws, The Rallies, The Trial", dokumen dapat diakses di http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol06No12/PDF_Vol_06_No_12_18191832_Developments_LockRiem.pdf.

13 Pembentukan IMT didasarkan pada inisiatif sekutu yang memenangkan perang untuk mengadili para pemimpin Nazi-Jerman, baik sipil maupun militer, yang dituduh sebagai penjahat perang. Pembentukan IMT terlebih dahulu dituangkan di dalam London Agreement, tanggal 8 Agustus 1945. Sedangkan IMTFE dibentuk berdasarkan Proklamasi Panglima Tertinggi Tentara Sekutu Jenderal Douglas MacArthur pada 1946.

14 Kedua pengadilan ini juga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, kedua pengadilan sama-sama dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB melalui sebuah resolusi. ICTY dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 955, tanggal 8 November 1994. ICTY merupakan pengadilan bentukan PBB untuk mengadili para pelaku kejahatan perang yang terjadi selama konflik Balkan, selama periode 1990-an. Pengadilan ini telah mendakwa lebih dari 160 pelaku, termasuk kepala negara, perdana menteri, pimpinan militer, pejabat pemerintah, dan lainnya, dengan tuduhan telah melakulan tindakan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan, perusakan properti dan kejahatan-kejahatan lainnya, sebagainya diatur dalam Statuta ICTY. Sementara ICTR, yang juga merupakan pengadilan bentukan PBB, berlokasi di Aruza Tanzania, mengadili para pelaku kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional lainnya, dalam peristiwa yang terjadi di Rwanda tahun 1994. Pengadilan ini telah mendakwa sedikitnya 72 pelaku kejahatan dalam peristiwa tersebut. Selengkapnya lihat http://www.icty.org/sid/3 dan http://www.unictr.org/AboutICTR/GeneralInformation/tabid/101/Default.aspx.

15 Statuta ini diadopsi pada tanggal 17 Juli 1998 oleh 120 negara yang berpartisipasi dalam "*United Nations Diplomatic Conference on Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court*", di kota Roma, Italia.

16 Lihat Pasal 5 Statuta Roma 1998.

17 Lihat Pasal 3 Paragraph (1) Statuta Roma 1998. Sejak pendiriannya, ICC setidaknya telah memeriksa 16 kasus atas 7 peristiwa yang terjadi di Uganda, Kenya, Kongo, Sudan, Afrika Tengah, Libya, dan Pantai Gading. Terdakwa pertama yang dijatuhi hukuman oleh ICC adalah Thomas Lubanga Dyilo dari Kongo, yang didakwa melakukan kejahatan perang. Dyilo diduga memerintahkan anak buahnya melakukan pelanggaran HAM yang massif, termasuk kekejaman etnis, pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, mutilasi, dan memaksa anak-anak untuk menjadi tentara. Lubaga Dyilo akhirnya dijatuhi hukuman 14 Tahun penjara karena terbukti melakukan pemaksaan kepada anak-anak untuk menjadi tentara. Selengkapnya lihat http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/.

Berbagai norma hukum internasional mewajibkan adanya penuntasan kejahatan-kejahatan internasional tersebut baik di dalam negeri, maupun memberikan kemungkinan pelaku pelanggaran tersebut untuk diproses di pengadilan yang yurisdiksinya di luar negaranya.[18] Di Amerika Serikat, sebuah produk hukum yang disebutkan sebagai "Alien Tort Claims Act" (1789) memberikan peluang bagi kejahatan yang dianggap melanggar "*the law of nations*", untuk disidangkan di pengadilan federal perdata Amerika Serikat. Demikian juga, "Torture Victim Protection Act" (1992) memungkinkan warganegara Amerika Serikat dan keluarganya yang menjadi korban penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum, yang dilakukan oleh pejabat di negara lain, dapat disidangkan di Amerika Serikat.

Selain itu, terdapat sejumlah pengadilan lainnya, misalnya pengadilan khusus (*special court*), yang bersifat campuran atau hibrida yang dibentuk pada tahun 2002 di Sierra Leone,[19] dan di Kamboja yang membentuk "Khmer Rouge Tribunal".[20] Demikian pula di tingkat regional, Pengadilan Inter Amerika (Inter-American Human Right Court), mempunyai peranan dalam pengembangan konsep-konsep HAM, yang sangat berarti dalam masa-masa transisi banyak negara di wilayah Amerika Latin. Konsep tersebut seperti penghapusan impunitas, yang secara konsisten dinyatakan bahwa penerapan undang-udang amnesti kepada kasus-kasus pelanggaran serius HAM tidak sesuai dengan Konvensi HAM Amerika.[21]

Di tingkat domestik, terdapat pengadilan yang mengadili kejahatan-kejahatan yang terjadi di luar negara tempat pengadilan digelar. Bulan April 2004, sebuah pengadilan di Belanda menjatuhkan hukum tiga puluh tahun penjara kepada bekas kolonel dari Republik Demokratik Congo, Sebastian

18 Hal ini misalnya ditegaskan dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida (*The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*), memberikan kewajiban utama untuk penuntutan pelaku kepada negara di mana pelanggaran terjadi, tetapi juga menentukan bahwa pengadilan lainnya, termasuk pengadilan internasional, memiliki yurisdiksi. Kemungkinan ini telah diakui berdasarkan beberapa keputusan hukum pengadilan Amerika Serikat (kasus Demjanjuk), Israel (kasus Eichmann), dan *House of Lords* di Inggris (kasus Pinochet). Demikian juga dengan Konvensi Anti Penyiksaan (*The International Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), yang menentukan adanya yurisdiksi internasional atas kejahatan penyiksaan yang lebih luas dan spesifik. Menurut Konvensi ini, negara-negara mempunyai kewajiban untuk mengekstradisi atau mengadili seseorang yang diduga melakukan tindakan penyiksaan.

19 Hal ini merupakan dukungan PBB untuk melengkapi kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Sierra Leone. Yurisdiksi pengadilan ini mencakup kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan-kejahatan tertentu yang diatur dalam hukum internasional. Pengadilan ini juga akan mengadili orang-orang yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional dan hukum Sierra Leone, yang dilakukan di wilayah Sierra Leone sejak 30 November 1996. Selengkapnya lihat http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/605?OpenDocument.

20 Di Kamboja, PBB dan pemerintah Kamboja menyepakati pembentukan pengadilan pada bulan Oktober tahun 2004. Pengadilan tersebut akan menjadi mekanisme untuk mengadili para pemimpin rezim Khmer Merah dan 'mereka yang paling bertanggungjawab' atas tindakan kejahatan kemanusiaan. Sebagaimana dengan pengadilan khusus di Sierra Leone, 'Khmer Rouge Tribunal' ini juga akan beranggotaan hakim dari Kamboja dan dari luar negeri. Kasus pertama yang disidangkan adalah terdakwa mantan anggota senior Khmer Merah, Kaing Guek Eav yang dikenal sebagai Duch. Di persidangan Duch terbukti bersalah terlibat dalam pembunuhan dan penyiksaan serta kejahatan terhadap kemanusiaan sewaktu memimpin penjara Tuol Sleng. Penjara ini menjadi tempat penyiksaan yang dilakukan rezim ultra komunis yang dituduh menyebabkan tewasnya 1,7 juta orang dalam periode 1975-1979. Peristiwa ini menjadi salah satu tragedi terburuk pada abad ke-20. Duch kemudian dihukum 35 tahun penjara dan pada tingkat banding Duch dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Lihat "Khmer Rouge jailer Duch's sentence increased by Cambodia court", dalam http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/03/khmer-rouge-duch-sentence-cambodian.

21 Misalnya dalam kasus yang terjadi di El-Savador, di mana tentara membunuh enam pastur Jesuit dan dua orang perempuan, pengadilan tersebut menyatakan bahwa UU Amnesti tahun 1993 yang dibentuk El Savador telah melanggar kewajiban El-Savador dalam Konvensi HAM Amerika. Oleh karena itu, negara El Savador harus menyidik dan mengadili mereka yang bertangungjawab dalam kejahatan tersebut. Pengadilan HAM Inter Amerika menekankan bahwa Komisi Kebenaran, walaupun memiliki peranan relevan, tidak boleh dianggap sebagai pengganti yang memadai dari proses pengadilan sebagai metode pencapaian kebenaran. Komisi kebenaran bukan didirikan dengan presumsi bahwa tidak akan ada pengadilan setelahnya, namun harusnya menjadi suatu langkah untuk mengetahui kebenaran dan pada akhirnya memastikan keadilan akan ditegakkan. *Ellacuria* Case, Laporan No. 136/99 (El Salvador), para. 229-230. Lihat juga Inter-American Commission on Human Rights, Report No. 136/99, Case 10.488, El Salvador, 22 Desember 1999, dapat diakses di http://www.cidh.oas.org/annualrep/99eng/Merits/ElSalvador10.488.htm.

Nzapali, atas keterlibatannya dalam kejahatan perang, khususnya penyiksaan seorang tahanan.[22] Pada tahun yang sama, seorang komandan Afghanistan, Faryadi Sarwar Zardad, yang dituduh berkonspirasi dalam penyiksaan dan penyanderaan antara tahun 1991 hingga tahun 1996 dibuka di Pengadilan Pidana Pusat Old Bailey di London.[23] Masih di tahun 2004, Belgia berhasil menangkap mantan anggota senior kelompok milisi yang bertanggungjawab atas genosida di Rwanda tahun 1994. Ephrem Nkezabera ditangkap berdasarkan undang-undang kejahatan perang yang memungkinkan pengadilan Belgia untuk mengadili mereka yang dituduh sebagai *"genocidaire"* di luar negara tersebut.[24]

Mekanisme lain yang bisa ditempuh untuk menuntut pertanggungjawaban pelanggaran HAM, adalah dengan menggunakan jalur perdata. Mekanime ini mensyaratkan peran aktif dari korban dan masyarakat sipil. Mekanisme gugatan perdata sering digunakan untuk menuntut pejabat negara dalam rangka meminta ganti rugi, kompensasi dan rehabilitasi. Gugatan ini biasanya dilakukan ketika proses penuntutan dan penghukuman dihalang-halangi. Hal ini misalnya terjadi di Uruguay tahun 1990, beberapa anggota keluarga orang yang dibunuh dan dihilangkan paksa memperoleh ganti rugi dari negara berdasarkan keputusan pengadilan perdata.

Di tingkat internasional, gugatan perdata juga diajukan di berbagai negara, misalnya seperti *Alien Tort Claims Act* di Amerika Serikat yang memungkinkan permohonan untuk ganti-rugi dapat diajukan kepada pengadilan federal negara tersebut. Kendati tindakan kejahatan dilakukan di luar negeri, para pelaku tetap bisa diadili di Amerika Serikat sepanjang tergugat memiliki kontak dengan Amerika Serikat. Sejumlah gugatan dengan prosedur ini misalnya gugatan yang diajukan oleh *Center for Justice and Accountability* di San Fransisco, atas nama keluarga Uskup Agung Romero, yang dibunuh oleh militer di El Salvador tahun 1980. Setelah hampir 25 tahun sejak pembunuhan Romero, sama sekali belum ada upaya oleh pemerintah El Salvador untuk menyelesaikan pembunuhan tokoh HAM ini. Pengadilan Federal Fresno, California, memutuskan bahwa salah satu orang yang bertanggungjawab atas pembunuhan tersebut adalah seorang pensiunan kapten angkatan udara, Alvaro Saravia, yang telah tinggal di Amerika Serikat selama hampir 20 tahun. Saravia diperintahkan untuk membayar USD 10 juta sebagai ganti rugi kepada keluarga Uskup Agung Romero.[25] Contoh serupa adalah gugatan korban rezim Presiden Pilipina, Ferdinand Marcos. Meskipun Marcos, yang pindah ke AS dan tinggal di Hawaii, meninggal selama proses gugatan ini, pengadilan tetap memerintahkan 'estate' Marcos untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat sebesar USD 150 juta.[26]

Dari berbagai inisiatif masyarakat sipil tersebut, setelah sekian lama, akhirnya terjadi berbagai proses akuntabilitas pelanggaran HAM masa lalu. Saat ini, di sejumlah negara Amerika Latin tengah berlangsung proses akuntabilitas atas kejahatan masa lalunya. Proses ini yang dilakukan mulai dari

22 Perkara ini dapat disidangkan di Belanda berdasarkan Konvensi Anti Penyiksaan. Menurut konvensi ini pengadilan domesik negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut (serta *optional protocol CAT*), boleh mengusut orang yang dicurigai telah melakukan beberapa jenis pelanggaran HAM di negara lain. Lihat selengkapnya di http://www.asser.nl/default.aspx?site_id=36&level1=15248&level2=&level3=&textid=39989.

23 Zardad berpindah ke Inggris pada tahun 1998 dan setelah tinggal beberapa waktu, kemudian ditangkap. Zardad akhirnya dijatuhi pidana 20 tahun penjara. Lihat "Afghan Zardad jailed for 20 years", dalam http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4695353.stm, diakses pada 20 September 2012. Lihat juga "UK court convicts Afghan warlord", dalam http://www.guardian.co.uk/uk/2005/jul/19/afghanistan.world, diakses pada 20 September 2012.

24 Selengkapnya lihat di http://www.trial-ch.org/en/ressources/trial-watch/trial-watch/profils/profile/627/action/show/_controller/Profile.html.

25 Selengkapnya lihat di http://www.cja.org/article.php?list=type&type=77.

26 Sandra Collver, "Bringing Human Rights Abuses to Justice in U.S. Courts: Carrying Forward the Legacy of the Nurenberg Trial", dalam http://www.cardozolawreview.com/content/27-4/COLIVER.WEBSITE.pdf, diakses pada 20 September 2012.

permintaan maaf pemerintah kepada warganya, yang mengalami kekejaman di masa lalu, sampai dengan upaya membawa pelaku ke pengadilan. Di El Salvador, setelah 30 tahun, pada 17 Januari 2012 Presiden El Salvador, Mauricio Funes, telah meminta maaf atas pembantaian terhadap ribuan warga yang dilakukan militer pada tahun 1981 silam. Lebih dari 1.000 warga desa tewas selama perang sipil 1980-1992 di negara tersebut.[27]

Di Guatemala, mantan diktator Efraín Ríos Montt dibawa ke pengadilan dalam kasus genosida yang terjadi selama 17 bulan pemerintahan militernya, antara tahun 1982-1983. Langkah hukum ini dilakukan atas nama 12 komunitas masyarakat adat Maya, yang keluarganya dibunuh saat Efraín Ríos Montt menjadi pimpinan diktator militer.[28] Sementara di Argentina, pada bulan Oktober 2011, Mahkamah Agung Argentina menghukum Alfredo Astiz, mantan tentara Argentina, dengan penjara seumur hidup atas kejahatan terhadap kemanusiaan selama masa "dirty war". Artiz terbukti ikut serta dalam penculikan dan pembunuhan terhadap suster Alice Demon dan Leonie Duquet. Dia juga bertanggungjawab atas pembunuhan Azucena Villaflor, seorang pendiri "the Mothers of Plaza de Mayo", suatu kelompok yang meminta adanya penyelidikan untuk kasus-kasus penghilangan paksa.[29] Pada Juli 2012, mantan pimpinan militer Argentina, Jorge Videla dan Reynaldo Bignone dijatuhi hukuman masing-masing 50 tahun dan 15 tahun penjara atas kejahatan melakukan pencurian bayi dan anak-anak dari tahanan politik, dimana ketika itu setidaknya 400 bayi telah diambil dari orang tua mereka ketika dipenjara.[30]

IV. Berbagai inisiatif korban dan masyarakat sipil di Indonesia

Di Indonesia, di tengah pusaran kemandegan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, para korban terus melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan hak-hak mereka, di luar mekanisme yang "disediakan dan difasilitasi" negara. Upaya-upaya tersebut serupa dengan inisiatif para korban dan masyarakat sipil di berbagai negara lainnya. Para korban dan masyarakat sipil menuntut penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui pengungkapan kebenaran dan melakukan gugatan hukum ke pengadilan, baik terkait dengan pengembalian hak-hak mereka atau menggugat kebijakan yang diskriminatif dan tidak adil.

Pasca-reformasi, sejumlah organisasi masyarakat sipil melakukan berbagai upaya untuk menuntut penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Upaya-upaya tersebut diantaranya mendorong proses pengadilan dan pengungkapan kebenaran atas berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Atas berbagai dorongan masyarakat sipil dan para korban, negara kemudian membentuk berbagai kebijakan terkait, melakukan berbagai penyelidikan pelanggaran HAM yang terjadi, termasuk Komnas HAM melakukan penyelidikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat. Masyarakat sipil juga

27 Lihat "Presiden El Salvador Minta Maaf Atas Pembantaian Ribuan Warganya", dalam http://www.detiknews.com/ read/2012/01/17/125232/1817633/1148/presiden-el-salvador-minta-maaf-atas-pembantaian-ribuan-warganya, diakses pada 20 September 2012.

28 Lihat "Latin America confronts state atrocities of bloody past", dalam http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/25/ latin-america-state-atrocities-violence, diakses pada 20 September 2012.

Lihat "Guatemalan leader faces genocide charges", dalam http://www.guardian.co.uk/world/2001/jun/07/ duncancampbell.jotuckman?INTCMP=SRCH, diakses pada 20 September 2012.

29 Lihat "Argentina finally serves justice on the 'angel of death'", dalam http://www.independent.co.uk/news/world/ americas/argentina-finally-serves-justice-on-the-angel-of-death-2376896.html, diakses pada 20 September 2012.

30 Lihat "Argentina's Videla and Bignone guilty of baby theft", dalam http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-18731349, diakses pada 20 September 2012.

menerbitkan berbagai laporan dan buku yang ditujukan dalam rangka mendorong pengungkapan kebenaran dan akuntabilitas penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

1. Gugatan hukum

Gugatan hukum terus dilakukan oleh para korban dan masyarakat sipil, baik yang bersifat individual maupun kelompok, untuk mendorong negara menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Sejumlah gugatan hukum diantaranya; tahun 2003, Nani Nurani, seorang penari Istana yang dituduh menjadi anggota PKI, menggugat Camat Koja, karena tidak menerbitkan KTP seumur hidup dengan alasan eks tahanan politik. Gugatan ini berlangsung selama kurang lebih 5 tahun, yang akhirnya dimenangkan dengan adanya putusan akhir Mahkamah Agung tahun 2008. Pengadilan memutuskan tindakan Camat Koja yang tidak menerbitkan KTP adalah tidak sah, tindakan yang sewenang-wenang, dan perbuatan semacam itu pada saat ini tidak layak lagi diberlakukan, karena merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.[31]

Pada 2003 juga, kelompok korban diantaranya para pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (DPP-LPRKROB), melakukan permohonan pengujian materiil ke MK terhadap Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang berisi larangan menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bagi mereka yang "bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung atau pun tak langsung dalam G.30.S/PKI atau organisasi terlarang lainnya". Dalam putusannya MK menyatakan ketentuan tersebut merupakan pengingkaran terhadap hak asasi warga negara atau diskriminasi atas dasar keyakinan politik. Ketentuan tersebut bertentangan dengan hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945.[32]

Pada tahun 2005 terdapat gugatan *class action* para korban stigmatisasi dalam peristiwa 1965 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Presiden dan mantan presiden. Negara Republik Indonesia, Presiden dan mantan Presiden RI digugat mereka. Dalam gugatannya para penggugat meminta rehabilitasi nama baik, mencabut stigmatisasi, dan menuntut kerugian material dan immaterial yang mereka alami.[33] Sejumlah gugatan terkait dengan pelanggaran hak-hak warga negara karena dituduh terlibat partai terlarang juga muncul di berbagai daerah, misalnya gugatan terkait dengan pelanggaran hak sebagai pegawai negeri sipil,[34] dan sejumlah gugatan lain terkait dengan terjadinya perampasan tanah milik orang-orang yang dituduh terlibat partai terlarang. Tahun 2008, muncul permohonan *judicial review* ke Mahkamah Agung yang meminta pembatalan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C. Hingga kini, Mahkamah Agung belum memberikan putusan atas permohonan ini.

Pada tahun 2011-2012, Nani Nurani kembali menggugat secara perdata Presiden Republik Indonesia atas tindakan yang telah dialami Nani. Pemerintah telah menuduh tanpa dasar, melakukan penahanan tanpa persidangan dan tanpa dasar hukum teradap dirinya, yang

31 Untuk memahami gugatan ini, lihat Nani Nurani Affandi, *Penyanyi Istana: Suara Hati Penyangi Kebanggaan Bung Karno*, (Yogyakarta: Galang Press, 2010).

32 Permohonan ini diajukan diantaranya oleh Para Pemimpin Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (DPP-LPRKROB). Lihat Putusan MK Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003.

33 Untuk memahami gugatan ini, lihat Restaria F. Hutabarat (penyunting), *Stigma 65: Strategi Mengajukan Gugatan Class Action*, (Jakarta: LBH Jakarta dan YOI, 2011).

34 Lihat "Ahli Waris Eks-Tapol PKI Gugat Mendiknas Rp 1 Miliar", dalam http://hukumonline.com/berita/baca/ hol16149/ahli-waris-ekstapol-pki-gugat-mendiknas-rp-1-miliar, diakses pada 20 September 2012.

kemudian diikuti dengan perlakuan-perlakuan tidak manusiawi dalam pemeriksaan, serta tindakan diskriminasi dan stigmatisasi selama berpuluh-puluh tahun.[35]

2. Pengungkapan kebenaran, pemulihan korban dan rekonsiliasi

Upaya-upaya pengungkapan kebenaran yang dilakukan oleh para korban dan masyarakat sipil, meski terbatas, telah memberikan dampak bagi adanya "pembongkaran" atas berbagai praktik pelanggaran HAM di masa lalu. Publik luas mendapatkan pemahaman tentang praktik-praktik kekejaman masa lalu, yang memberikan pelajaran bahwa peristiwa serupa tidak boleh terulang kembali di masa yang akan datang.

Sampai dengan tahun 2012, pengungkapan kebenaran dilakukan oleh masyarakat sipil dengan berbagai bentuk, baik berupa pendokumentasian pelanggaran HAM masa lalu, penerbitan laporan pelanggaran HAM, penerbitan buku-buku, *public hearing* dan berbagai bentuk lainnya. Untuk tetap mengingatkan publik tentang kekejaman masa lalu, masyarakat sipil di sejumlah daerah juga melakukan memorialisasi dalam berbagai bentuk. Pembuatan museum, tugu peringatan, dan memorialisasi lainnya. Di Aceh, keluarga korban pelanggaran HAM di Kampung Jamboe Keupok, Bakongan, Aceh Selatan, mendirikan tugu peringatan tragedi kemanusiaan. Tugu peringatan dibangun di kompleks kuburan massal 16 korban pembantaian. Pada tugu tersebut ditulis kronologi kejadian dan daftar nama korban pembantaian.[36]

Upaya lainnya yang juga terus dilakukan masyarakat sipil adalah menginisiasi upaya-upaya perdamaian melalui kegiatan (rekonsiliasi) kultural. Rekonsiliasi kultural ini terjadi di beberapa daerah di Jawa,[37] Aceh dan Bali. Di Bali, terjadi rekonsiliasi kultural yang dilakukan di Desa Sumber Klampok, Buleleng. Rekonsiliasi dilakukan dalam bentuk ruwatan dan rekonsiliasi budaya. Ruwatan, yang telah dikenal pada banyak subkultur di Indonesia, dilakukan sebagai bagian dari ritus penyucian diri terhadap segala sesuatu yang bersifat "mengotori".[38] Di Aceh, rekonsiliasi kultural terjadi dengan upaya untuk merekonsiliasikan tiga etnis (Jawa, Aceh dan Gayo) di Bener Meriah, yang mencakup 16 Desa.[39] Rekonsiliasi ini berupaya untuk kembali merajut ikatan sosial warga yang terkoyak akibat konflik dan perbedaan.

Pada tahun 2012, di Palu Sulawesi Tengah, digelar dialog terbuka untuk mendorong adanya pertemuan rekonsiliasi antara korban, pelaku juga keluarga pelaku. Kegiatan ini digelar saat peringatan hari hak-hak korban pelanggaran HAM atas kebenaran dan keadilan, 24 Maret 2012, yang bersamaan dengan rangkaian hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah ke-48. Dalam acara tersebut, Walikota Palu menyatakan bahwa yang terjadi pada masa lalu adalah sebuah kesalahan dan menyatakan permintaan maaf. Hasil dari dialog, Walikota Palu akan memberikan biaya pengobatan gratis bagi korban melalui program jamkesda (jaminan kesehatan daerah). Walikota juga menyatakan akan memberikan peluang kerja kapada anak-anak korban melalui

35 Lihat Andi Muttaqien, "Nurani, Menggapai Keadilan Sepanjang Hidup", dalam Buletin Asasi Edisi Januari-Februari 2012, (Jakarta: ELSAM, 2012).

36 Lihat "Tugu Pelanggaran HAM Berdiri di Jamboe Keupok", dalam http://www.vhrmedia.com/2010/detail.php?.e=4758, diakses pada 20 September 2012.

37 Rekonsiliasi kultural di beberapa daerah di Jawa diantaranya diusahakan oleh Organisasi Syarikat, yang merekonsiliasikan pihak-pihak yang terkena dampak dari peristiwa tahun 1965.

38 Acara ini diselenggarakan bersama-sama antara Jaringan Informasi Kerja Alternatif (JIKA), Kesatuan Aksi Mahasiswa Seni Rupa (KAMASRA), Gerakan Mahasiswa Sosialis Bali (GMS - BALI), Aliansi Jurnalis Independen Bali (AJI - BALI), Wahana Lingkungan Hidup Bali (WALHI - BALI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Bali (AMAN - BALI), Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sumber Klampok, dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

39 Pada 22 Desember 2010, dilakukan deklarasi 'Kampung Damai' yang diinisiasi oleh Komunitas Perempuan Cinta Damai (KPCD), di Simpang Tiga, Redelong, Bener Meriah. Kegiatan ini didukung oleh berbagai elemen, antara lain: IPEUDA, Kontras Aceh, Redelong Institute, Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Aceh Tengah, BEM Gajah Putih, SMABEM, LBH APIK, K3BM, dan RPuK. Lihat "Deklarasi Kampung Damai di Bener Meriah", dalam http://www.theglobejournal.com/sosial/deklarasi-kampung-damai-di-bener-meriah/index.php, diakses pada 20 September 2012.

program padat karya yang masuk ke setiap kelurahan. Bagi anak dan cucu korban, Walikota berjanji akan memberikan beasiswa. Selain itu, Pemkot juga bakal mengakui 13 titik tempat kerja paksa dan menyetujui tempat-tempat tersebut dijadikan objek tour wisata sejarah dan budaya. Terakhir mereka berjanji akan membantu penggalian kuburan massal korban yang dihilangkan secara paksa, sepanjang lokasinya teridentifikasi berada di wilayah kota Palu.[40]

Pada September 2012, di Batang, Jawa Tengah, terjadi rekonsiliasi kultural di masyarakat. Acara yang dibingkai dalam kegiatan 'halal bi halal' ini mengusung tema "rekonsiliasi demi masa depan bangsa". Pertemuan ini menjadi sarana pengungkapan kebenaran oleh para korban dan keluarga korban, dan dilanjutkan dengan proses dialog tentang pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Masyarakat yang hadir dalam pertemuan ini juga berharap negara melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.[41]

Terkait dengan upaya pemulihan para korban, di sejumlah daerah para korban dan LSM mengorganisir diri untuk saling membantu di bidang ekonomi, akses pendidikan, dan kesehatan. Sejumlah pihak, misalnya universitas dan institusi kesehatan juga membantu akses pendidikan kepada anak-anak korban, dan akses kesehatan kepada para korban dan keluarganya. Sejumlah organisasi masyarakat sipil juga tengah menyusun konsep "trust fund", yang diharapkan akan memudahkan upaya pemulihan para korban.

3. Usulan kebijakan

Masyarakat sipil juga telah mengusulkan beragam kebijakan kepada pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dalam konteks saat ini. Tercatat, sejumlah usulan tersebut muncul dari refleksi atas belum tuntasnya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Dalam proses penyusunan kembali RUU KKR misalnya, LSM dan para korban telah memberikan banyak masukan. Sayangnya, hingga kini RUU KKR tersebut belum diselesaikan oleh Pemerintah dan belum dilakukan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sejumlah usulan dari masyarakat sipil untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu telah disusun dan disampaikan ke berbagai pihak, khususnya Presiden dan DPR. Usulan tersebut diantaranya pembentukan kembali UU KKR sebagai dasar adanya proses pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, maupun usulan pembentukan kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh Presiden untuk mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Selain itu, muncul juga usulan kebijakan yang menghendaki adanya reparasi korban pelanggaran HAM masa lalu, secara komprehensif.

Berangkat dari refleksi atas belum tuntasnya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu tersebut, salah satunya memunculkan usulan pentingnya pembentukan kembali UU KKR. Pembentukan kembali UU KKR tersebut, mendasarkan pada argumentasi: a. pembentukan kembali UU KKR sebagai mandat dari kebijakan negara (Ketetapan MPR), mandat UU, dan Rekomendasi Putusan MK; b. UU KKR dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi adanya pengungkapan kebenaran, rekomendasi penuntutan kepada pelaku, dan mendorong pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu; c. adanya KKR akan mendorong pengungkapan kebenaran, penuntutan, penghukuman para pelaku, pemulihan kepada korban, reformasi institusi dan jaminan ketidakberulangan; dan d. kebijakan dalam level UU akan membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, termasuk ruang korban untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan.[42]

40 Lihat Nurlaela AK. Lamasitudju, "Ketika Walikota Meminta Maaf Kepada Para Korban", dalam Buletin Asasi Edisi Maret-April 2012, (Jakarta: ELSAM, 2012).

41 Pertemuan dilakukan di Batang Jawa Tengah pada 9 September 2012, yang dihadiri oleh korban, keluarga korban, masyarakat umum, tokoh masyarakat, dan dilangsungkan di Gedung PCNU Kabupaten Batang.

42 Lihat "Mendorong Kembali Pembentukan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Usulan ELSAM Mengenai Pentingnya RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi", dalam Briefing Paper ELSAM, 2011.

Masyarakat sipil juga mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dengan adanya kebijakan Presiden. Rekomendasi bagi presiden untuk menyusun kebijakan, dilandasi atas harapan untuk segera dilakukannya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu secara komprehensif, dan "menerobos'' kemandegan penyelesaian yang terjadi. Pada tahun 2011, ketika Presiden memerintahkan Menko Polhukan untuk menyusun konsep penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, masyarakat sipil juga memberikan konsep usulan penyelesaian. Dengan mengacu pada prinsip hak–hak korban atas keadilan, kebenaran, pemulihan,dan jaminan ketidakberulangan, dan mengacu pada supremasi hukum, usulan diberikan kepada Tim di Kemenkopolhukan untuk dapat mendorong, memfasilitasi dan membantu Presiden untuk membuat kebijakan berupa; a) Pengakuan dan permintaan maaf resmi *(official)* kepada korban dan keluarga korban atas terjadi pelanggaran HAM di masa lalu; b) meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum demi terselenggaranya kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; c) Mewujudkan keadilan restoratif melalui upaya-upaya pemulihan harkat dan martabat kehidupan para korban; d) Menjamin adanya pencegahan keberulangan di masa depan melalui penghapusan kebijakan yang diskriminatif, serta langkah-langkah lain yang diperlukan.[43]

Usulan kepada Presiden untuk membentuk kebijakan terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, merujuk pada kebutuhan adanya pertanggungjawaban negara dalam berbagai aspek, baik secara moral maupun hukum. Dorongan agar presiden meminta maaf kepada para korban dan rakyat atas pelanggaran HAM yang terjadi merupakan bentuk pertanggungjawaban negara, yang secara moral dapat dilakukan. Permohonan maaf ini telah banyak dilakukan oleh para pemimpin dunia, terakhir dilakukan oleh pemerintah Australia dan El Salvador. Di Indonesia, Presiden Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid juga pernah secara resmi meminta maaf atas terjadinya pelanggaran HAM di Aceh dan Papua. Namun, permohonan maaf ini bukanlah jalan tunggal, karena pertanggungjawaban dari aspek penegakan hukum, aspek administrasi, pengungkapan kebenaran, maupun langkah-langkah lainnya harus tetap dilakukan.[44]

Selain usulan kepada Presiden untuk membentuk kebijakan yang komprehensif, terdapat usulan tentang pembentukan Komite Khusus untuk mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Komite ini, dapat dibentuk dengan mandat khusus, misalnya melakukan berbagai upaya untuk mendorong adanya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu atau menjadi komite yang bertugas untuk melakukan proses pengungkapan kebenaran.[45] Pengalaman berbagai negara, pembentukan badan khusus untuk melakukan proses investigasi dan pengungkapan kebenaran juga dilakukan berdasarkan keputusan presiden atau keputusan pemerintah lainnya, dan berhasil menyusun laporan akhir tentang pelanggaran HAM yang terjadi.[46]

43 Lihat Kontras, "#HAM, Compang-Camping Hak Asasi Sepanjang 2011", Laporan HAM Kontras tahun 2011, hal. 20.

44 Lihat Zainal Abidin, "Dinamika Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu, Konsisten Dengan Komitmen Awal atau Mencari Jalan Baru?", dalam Buletin Asasi Edisi Maret-April 2012, (Jakarta: ELSAM, 2012).

45 Usulan adanya Komite khusus yang dibentuk oleh Presiden mengemuka dalam berbagai diskusi yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Usulan ini juga disampaikan dalam serangkaian diskusi dengan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan HAM, dalam kerangka menyusun usulan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu kepada presiden.

46 Lihat misalnya pembentukan Komisi Nasional untuk Orang Hilang Argentina (CONADEP), yang dibentuk berdasarkan Dekrit Presiden Raul Alfonsin untuk menyelidiki kasus penghilangan orang secara paksa, yang dilakukan selama tujuh tahun rezim militer, antara tahun 1976-1983. Kemudian Komisi Nasional untuk Kebenaran dan Rekonsiliasi Chile, yang dibentuk guna menyelidiki kasus penghilangan orang secara paksa dan pembunuhan yang dilakukan selama rezim militer tahun 1973-1990. Komisi ini dibentuk berdasarkan Supreme Decree No. 355, yang dikeluarkan oleh Cabang Eksekutif Menteri Kehakiman pada 25 April 1990. Selanjutnya Komisi untuk Penyelidikan Pelanggaran HAM (HRVIC -*Human Rights Violations Investigation Commission*), yang dibentuk oleh Presiden Olusegun Obasanjo pada 14 Juni 1999, dua minggu setelah dia dilantik sebagai presiden pada 29 Mei 1999. Berikutnya Komisi Kebenaran Peru (*Comisión de la Verdad*) yang dibentuk 13 Juli 2001, berdasarkan Dekrit Presiden No. 065-2001-PCM, tanggal 4 Juni 2001, komisi ini diberikan mandat untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang dilakukan antara tahun 1980-2000.

Masyarakat sipil juga telah menyusun usulan konsep tentang reparasi/pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Konsep ini didasarkan pada adanya kebutuhan korban yang mendesak, yang perlu dilakukan oleh pemerintah terhadap 5 komponen reparasi, yaitu restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan ketidakberulangan. Usulan konsep reparasi merekomendasikan pemerintah Indonesia perlu melakukan tindakan dalam jangka pendek dan jangka panjang, dengan menyusun program reparasi yang komprehensif, yakni; a) mengakui secara resmi atas pelanggaran yang terjadi; b) menjadi pelengkap dan bukannya pengganti, dari upaya pencarian keadilan, dan informasi yang didapat harus diketahui oleh Komnas HAM serta jaksa, bersamaan dengan rekomendasi untuk menjalankan pengadilan; c) melingkupi komponen kebenaran, seperti laporan akhir tentang kekerasan dan korban; d) membangun hubungan baik dengan kelompok masyarakat sipil dan kelompok korban; dan e) berbeda dengan program pengembangan sosial dan ekonomi yang bersifat umum. Dalam usulan tersebut juga merekomendasikan pengaturan mekanisme institusionalnya, mandat, registrasi, keuangan, jenis reparasi, dan hubungan antara pencarian kebenaran, keadilan, dan reformasi hukum. [47]

Berbagai inisiatif para korban dan masyarakat sipil untuk mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu telah dilakukan, baik berupa upaya untuk penyelesaian kasus melalui pengadilan, pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi kultural, sampai dengan usulan kebijakan alternatif. Mencermati berbagai inisiatif tersebut, kemandekan dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu masih dapat diterobos dengan berbagai upaya yang menghasilkan sejumlah keberhasilan dan telah menginspirasi berbagai inisiatif ditempat-tempat lainnya. Situasi saat ini dimana pemerintah terus berjanji untuk menyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, masyarakat sipil juga telah memberikan berbagai usulan konsep penyelesaian kepada pemerintah, yang diharapkan berbagai konsep masyarakat sipil tersebut dapat mendorong pemerintah segera mengambil langkah-langkah atau kebijakan penyelesaian.

V. Penutup dan rekomendasi

Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia kini mengalami kemandegan, dengan belum berjalannya kembali proses pengadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, serta ketiadaan proses pengungkapan kebenaran. Selain mundur ke belakang, yang ditandai dengan beragam kemandegan tersebut, juga muncul gejala "penyangkalan' dari pejabat publik tentang praktik pelanggaran HAM yang di masa lalu. Praktis, upaya penyelesaian hanya berjalan berdasarkan pada adanya penyelidikan Komnas HAM, serta upaya LPSK untuk mendukung korban mendapatkan hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial. Janji pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, dengan melakukan penyusunan kembali, hingga kini belum terwujud.

Di tengah kemandegan tersebut, para korban dan keluarga korban, dan juga masyarakat sipil terus mendesak penyelesaian dan pertangungjawaban kepada negara. Inisiatif masyarakat sipil dilakukan dengan berbagai cara, melakukan gugatan hukum, proses pengungkapan kebenaran alternatif, pemulihan korban, dan proses rekonsiliasi di masyarakat. Ketidakmauan dan ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, 'dilawan' dengan adanya upaya masyarakat sipil melalui ruang pengadilan. Korban dan masyarakat sipil juga terus berupaya membongkar praktik pelanggaran HAM masa lalu di ruang-ruang publik. Secara swadaya mereka melakukan proses penguatan dan pemulihan kepada para korban, dan memunculkan rekonsiliasi dan

47 Lihat ICTJ, IKOHI, dan KKPK, Indonesia's Obligation to Provide Raparations for Victims of Gross Human Rights Violations, Desember 2011, dapat diakses di http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Indonesia-Reparations-Policy-Briefing-2011-English.pdf.

perdamaian di masyarakat secara nyata. Inisiatif-inisiatif tersebut juga menjawab berbagai asumsi, kekhawatiran, dan keengganan pemerintah untuk menyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Tidak berhenti sampai di situ, masyararat sipil juga tetap 'setia' dan tak henti memberikan masukan, usulan dan rekomendasi kepada pemerintah tentang bagaimana menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.

Berbagai inisiatif masyarakat tersebut, seharunya memberikan inspirasi dan modalitas kepada pemerintah untuk menyegerakan proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Bukti-bukti pelanggaran HAM masa lalu telah terpapar banyak di ruang publik, hasil penyelidikan Komnas HAM juga telah memberikan bukti bahwa terdapat kekejaman bangsa ini di masa lalu. Menghindari penyelesaian dan terus melakukan penyangkalan bukan saja akan memberikan beban berkelanjutan kepada bangsa ini, tetapi juga terus menghambat proses demokratisasi, menghambat proses perdamaian dan rekonsiliasi, dan terus menempatkan korban dalam penderitaan. Sejumlah proses pengungkapan kebenaran dan rekonsilasi di masyarakat, telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia mempunyai banyak cara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu. Saat ini, tinggal niat dan langkah nyata pemerintah untuk mau dan secara serius mengusahakan adanya proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Berdasarkan pada seluruh permasalahan yang diuraikan diatas, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) merekomendasikan:

1. Presiden Susilo Bambang Yudoyono melaksanakan tanggungjawabnya sebagai presiden untuk mendorong proses penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dengan:
   a. Memastikan adanya proses akuntabilitas hukum dengan mendorong kejaksaan menindaklanjuti penyidikan dan penuntutsan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.
   b. Membentuk pengadilan HAM adhoc sebagaimana rekomendasi DPR untuk kasus penghilangan paksa tahun 1997-1998.
   c. Menyelesaikan proses penyusunan RUU KKR untuk dibahas di DPR atau membentuk kebijakan khusus untuk memastikan adanya proses pengungkapan kebenaran dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
   d. Secara serius menggali pengalaman-pengalaman dari inisiatif masyarakat sipil untuk mewujudkan proses pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi.

2. Masyarakat sipil dan para korban untuk melanjutkan berbagai upaya dan inisiatif untuk mendorong dan menuntut penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu:
   a. Melakukan upaya gugatan hukum ke pengadilan baik dalam bentuk gugatan perdata maupun gugatan lainnya, baik secara individual maupun kelompok.
   b. Melakukan proses pengungkapan kebenaran dalam berbagai bentuknya, baik dalam bentuk pembuatan laporan pelanggaran HAM, penulisan buku-buku, maupun kampanye publik lainnya.
   c. Memperkuat posisi korban dengan mengupayakan adanya pemulihan dan pemberdayaan korban pelanggaran HAM masa lalu.
   d. Melakukan proses pengungkapan kebenaran secara massif atau melakukan proses pengungkapan kebenaran alternatif.

3. Komnas HAM dan LPSK turut serta mendesak pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan khusus penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk kebijakan yang terkait dengan upaya pemulihan korban yang dilakukan secara massif dan komprehensif.

Tabel 1: Berbagai peristiwa menonjol-pelanggaran HAM masa lalu (1965-2000)

No	Tahun	Perkara	Bentuk Pelanggaran
1.	1965 -	Peristiwa 1965	(1) Pembunuhan, penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, perampasan harta benda, perkosaan atau kekerasan seksual lainnya, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, pemusnahan, perbudakan, penganiayaan, berbagai tindakan lainnya; (2) Kematian perdata bagi orang-orang yang dituduh anggota PKI; (3) Stigmatisasi dan diskriminasi hingga sekarang.
2.	1965-1969	Kekerasan di Papua sampai dengan Pepera 1969	Pembunuhan, penyiksaan, intimidasi, dll.
3.	1971	Pemerkosaan terhadap Sum Kuning, Yogyakarta	Peradilan sesat, korban justru diadili. Akhirnya dibebaskan
4.		Perampasan tanah di Tapos (sampai 90an)	Perampasan tanah, intimidasi kepada warga
5.		Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah	Pengusiran paksa, Kehilangan tanah, Intimidasi
6.	1971-1972	Perampasan lahan di Gunung Balak, Lampung	Pengosongan lahan untuk waduk, perampasan tanah, perubuhan rumah dan fasilitas penduduk, tanaman warga dicabuti
7.	1974	Peristiwa Malari	11 pendemo terbunuh, orang-orang yang dianggap aktor peristiwa tersebut diadili
8.		Pembredelan media massa	Pembredelan koran, diantaranya koran Indonesia Raya.
9.	1977-1980an	Komando Jihad	Ribuan aktifis Islam ditangkapi secara sewenang-wenang, disiksa, dipenjara tanpa prosedur dan vonis tanpa landasan hukum
10.	1976-1989	Pra DOM di Aceh	Kasus-kasus pra-DOM 1976-1989. Semenjak dideklarasikannya GAM oleh Hasan Di Tiro, Aceh selalu menjadi daerah operasi militer dengan intensitas kekerasan yang tinggi.
11.	1978	Pembungkaman ekspresi politik, gerakan mahasiswa dan pembredelan surat kabar	Beberapa mahasiswa ditahan dan koran dibredel
13.	1982	Pengembangan obyek wisata Borobudur	Pengusiran paksa, pengambilan tanah secara paksa, ganti rugi yang tidak layak
14.		Pembredelan majalah	Pembredelan majalah Tempo selama 2 bulan karena pemberitaan
15.	1982-1985	Penembakan Misterius	Pembunuhan, penyiksaan, perampasan kemerdekaan atau kebebasan lainnya secara sewenang-wenang, penghilangan orang secara paksa
16.	1984	Peristiwa Tanjung Priok	Pembunuhan, penganiayaan, penghilangan paksa
17.	1985-1989	Pembangunan waduk Kedung Ombo, Jawa Tengah	Menenggalamkan 37 Desa, pengusiran paksa, kehilangan tanah, ganti rugi yang tak layak teror, intimidasi dan kekerasan fisik akibat perlawanan
18.	1989	Peristiwa Talangsari Lampung	Pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa
19.		Perampasan lahan di Cimacan	Perusakan lahan, pengambilalihan lahan masyarakat
20.	1989-1998	DOM di Aceh	Pembunuhan, penyiksaan (Operasi militer guna menumpas GPK di bawah pimpinan Tgk. Hasan di Tiro. pada tiga kabupaten; Aceh Utara, Aceh Timur dan Pidie)
21.	1991	Pembantaian di Santa Cruz, Dili, Timor-Timur	Pembunuhan kilat

22.	1991-1998	Pembangunan Waduk Koto Panjang	Kehilangan tanah, pengusiran dan pemindahan paksa
23.	1993	Pembunuhan Marsinah	Pembunuhan, penyiksaan
24.		Kasus Nipah, Madura	Penembakan terhadap 3 petani
25.		Peristiwa Haur Koneng, Majalengka	Penembakan
26.	1996	Berbagai kasus sengketa tanah	Terjadi di berbagai daerah
27.	1996	Kerusuhan di Situbondo	Pembakaran gereja-gereja, sekolah, toko-toko milik orang Tionghoa dan ada korban jiwa
28.		Pembunuhan Fuad M. Syafudin (Udin)	Penganiayaan, pembunuhan
29.		Penyerangan Kantor DPP PDI 27 Juli	Pembunuhan, penghilangan paksa
30.	1996-1997	Kerusuhan Sanggau Ledo, Bengkayang, Kalimantan Barat	Pembunuhan, penganiayaan, penduduk mengungsi
31.	1997-1998	Kasus dukun santet di Jawa Timur	Pembunuhan orang-orang yang dituduh dukun santet
32.	1997-1998	Penculikan aktivis	Penculikan dan penghilangan aktivis, hingga kini masih ada yang hilang
33.	1998	Penembakan mahasiswa Trisakti	Pembunuhan kilat
34.		Kasus Semanggi I	Pembunuhan kilat
35.		Kerusuhan Mei	Pembunuhan, penghilangan paksa, pembakaran
36.	1998-2000	Kerusuhan Poso	Pembunuhan, penganiayaan, hancurnya harta benda.
37.	1999	Kasus semanggi II	Pembunuhan kilat
38.		Peristiwa pra dan paska jajak pendapat di Timor-Timur	Pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan, penghilangan paksa, pengusiran paksa, penghancuran harta benda, dll.
39.		Kerusuhan di Sambas, Kalimantan Barat	Pembunuhan, penganiayaan, rusaknya harta benda dan fasilitas penduduk, pengungsian penduduk
40.		Kerusuhan di Ambon	Pembunuhan, penganiayaan, rusaknya harta benda penduduk
41.		Pembantaian Tengku Bantaqiah dan santrinya di Aceh	Pembunuhan, penyiksaan
42.		Peristiwa Idi Cut, Aceh Timur,	Pembunuhan kilat
43.	1969-2000	Pelanggaran HAM di Papua	Berbagai pelanggaran HAM di Papua sejak tahun 1969-hingga kini, diantaranya kasus penyerangan kampung penduduk, pembunuhan kilat, pengusiran paksa, penyiksaan, penganiayaan, pengungsian paksa, penghilangan paksa, penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, perusakan harta benda, dll.
Diolah dari Dokumentasi ELSAM (www.dokumentasi.elsam.or.id)			

Tabel 2: Landasan hukum penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu

No	Kebijakan	Mandat	Keterangan
1.	Ketetapan MPR No. V Tahun 2000 Tentang Persatuan dan Kesatuan Nasional	Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial. Komisi ini bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.	Masih Berlaku sebelum terbentuk KKR
2.	UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM	(1) Memeriksa perkara pelanggaran HAM yang berat, yaitu (1) kejahatan genosida dan (2) Kejahatan terhadap kemanusiaan	Untuk pelanggaran HAM yang berat sebelum dan sesudah tahun 2000
		(2) Mengatur penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	Pelanggaran HAM yang berat sebelum tahun 2000
3.	PP No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM yang Berat	Mengatur tentang mekanisme perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM yang berat	Aturan turunan UU No. 26 tahun 2000
4.	PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat	Mengatur teknis pelaksanaan Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi	Aturan turunan UU No. 26 tahun 2000
5.	UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua	Pembentukan KKR di Papua	Belum terimplementasi
6.	UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR	Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui pencarian kebenaran	Dibatalkan MK tahun 2006
7.	UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	Pembentukan KKR dan Pengadilan HAM di Nangroe Aceh Darussalam	Belum terimplementasi
8.	UU No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	(1) Mengatur perlindungan saksi dan korban, termasuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat	Belum diuji di pengadilan
		(2) Mengatur mekanisme kompensasi dan restitusi korban kejahatan, termasuk pelanggaran HAM yang berat	Belum diuji di pengadilan
		(3) Mengatur hak korban pelanggaran HAM yang berat untuk mendapatkan bantuan medis dan psiko sosial	Sudah terimplementasi secara terbatas
9.	PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban	Mengatur teknis pemberikan Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban	Sudah terimplementasi secara terbatas

Tabel 3: Pengadilan HAM adhoc yang telah dilaksanakan

No	Kasus	Putusan Terhadap Para Terdakwa				Hasil Pengadilan
1.	Pelanggaran HAM di Timor-Timur	Terdakwa	Tingkat I	Banding	Kasasi	- Mengakui adanya pelanggaran HAM - Tidak ada pelaku yang bersalah - Tidak ada kompensasi kepada korban
		1. Adam Damiri	3 Tahun	Bebas	-	
		2. Tono Suratman	Bebas		Bebas	
		3. M. Noermuis	5 Tahun	Bebas	bebas	
		4. Endar Prianto	Bebas		Bebas	
		5. Asep Kuswani	Bebas		Bebas	
		6. Soejarwo	5 Tahun	Bebas	Bebas	
		7. Yayat Sudrajat	Bebas	Bebas	Bebas	
		8. Liliek Koeshadiyanto	Bebas		Bebas	
		9. Achmad Syamsudin	Bebas		Bebas	
		10. Sugito	Bebas		Bebas	
		11. Timbul Silaen	Bebas		Bebas	
		12. Adios Salova	Bebas		Bebas	
		13. Hulman Gultom	3 Tahun	Bebas	Bebas	
		14. Gatot Subyaktoro	Bebas	-	Bebas	
		15. Abilio Jose Osorio Soares	3 Tahun	3 Tahun	3 Tahun (PK Bebas)	
		16. Leonito Martens	Bebas	-	Bebas	
		17. Herman Sedyono	Bebas	-	Bebas	
		18. Eurico Guterres	10 Tahun	5 Tahun	10 tahun (PK Bebas)	
No	**Kasus**	**Putusan Terhadap Para Terdakwa**				**Hasil Pengadilan**
2.	Pelanggaran HAM di Tanjung Priok	Terdakwa	Tingkat I	Banding	Kasasi	Pada tingkat Pertama terdapat kompensasi, tingkat Banding dengan bebasnya terdakwa tidak ada putusan yang jelas tentang Kompensasi tersebut.
		1.Rudolf Adolf Butar-butar	10 tahun	Bebas		
		2. Pranowo	Bebas		Bebas	Tidak ada kompensasi
		3. Sriyanto	Bebas		Bebas	Tidak ada kompensasi
		4. Sutrisno Mascung	3 Tahun	Bebas	Bebas	Pada Tingkat Pertama terdapat kompensasi, tingkat Banding dengan bebasnya terdakwa tidak ada putusan yang jelas tentang Kompensasi tersebut.
		5. Asrori	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		6. Siswoyo	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		7. Abdul Halim	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		8. Zulfata	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		9. Sumitro	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		10. Sofyan Hadi	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		11. Prayogi	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		12. Winarko	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		13. Idrus	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		14. Muhson	2 Tahun	Bebas	Bebas	

Tabel 4: Kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu : hasil penyelidikan Komnas HAM yang belum ditindaklanjuti

No	Perkara	Rekomendasi Komnas HAM	Status
1.	Peristiwa Trisakti, Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999)	(1) Ada dugaan pelanggaran HAM yang berat (2) Pembentukan Pengadilan HAM adhoc	(1) Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan pada April 2002; (2) Pada tahun 2008, Jaksa Agung menyatakan tidak dapat melanjutkan penyidikan karena sudah ada pengadilan militer dengan adanya putusan yang tetap; (3) Komnas HAM tetap menyatakan perlu ada pengadilan HAM adhoc.
2.	Peristiwa Mei 1998	(1) Ada dugaan pelanggaran HAM yang berat (2) Pembentukan Pengadilan HAM adhoc	(1) Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan pada September 2003; (2) Terjadi beberapa kali pengembalian berkas ke Komnas HAM; (3) Pada tahun 2008, Jaksa Agung menyatakan menunggu adanya pengadilan HAM adhoc; (4) Komnas HAM tetap menyerahkan hasil penyelidikannya.
3.	Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998	(1) Ada dugaan pelanggaran HAM yang berat (2) Pembentukan Pengadilan HAM adhoc	(1) Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan pada November 2006; (2) Pada tahun 2008, Jaksa Agung mengembalikan berkas dengan menyatakan menunggu pembentukan pengadilan HAM adhoc; (3) Komnas HAM tetap menyerahkan hasil penyelidikannya. (4) Pada September 2009, DPR merekomendasikan (1) pembentukan pengadilan HAM adhoc, 2) pencarian korban yang masih hilang, 3) pemulihan kepada korban dan keluarganya, dan 4) ratifikasi konvensi internasional perlindungan semua orang dari penghilangan paksa; (5) Presiden belum satupun melaksanakan rekomendasi DPR RI; (6) Jaksa Agung belum menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM.
4.	Peristiwa Talangsari 1989	(1) Ada dugaan pelanggaran HAM yang berat (2) Pembentukan Pengadilan HAM adhoc	(1) Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan pada Oktober 2008; (2) Jaksa Agung menyatakan masih meneliti hasil penyelidikan Komnas HAM.
5.	Peristiwa 1965	(1) Ada dugaan pelanggaran HAM yang berat (2) Pembentukan Pengadilan HAM adhoc, atau penyelesaian melalui KKR.	(1) Komnas HAM menyelesaikan penyelidikan pada Juli 2012; (2) Pada bulan Juli 2012, Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk mempelajari hasil penyelidikan Komnas HAM, dan akan melakukan konsultasi dengan lembaga negara lain, seperti DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, dan semua pihak. (3) Pada Bulan Agustus 2012, Kejaksaan Agung melakukan gelar perkara hasil penyelidikan Komnas HAM, belum ada perkembangan dari gelar perkara tersebut.
6.	Peristiwa Penembakan Misterius	(1) Ada dugaan pelanggaran HAM yang berat (2) Pembentukan Pengadilan HAM adhoc	(1) Komnas HAM menyelesaikan penyelidikan pada Juli 2012; (2) Belum ada sikap dari Jaksa Agung
***Diolah dari berbagai sumber.**			

Profil ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

VISI

Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI

Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

KEGIATAN UTAMA

1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia;
2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya;
3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia;
4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia.

PROGRAM KERJA

1. Meniadakan kekerasan atas HAM, termasuk kekerasan atas HAM yang terjadi di masa lalu dengan aktivitas dan kegiatan yang berkelanjutan bersama lembaga-lembaga seperjuangan lainnya.
2. Penguatan Perlindungan HAM dari Ancaman Fundamentalisme Pasar, Fundamentalisme Agama, dan Komunalisme dalam Berbagai Bentuknya.
3. Pembangunan Organisasi ELSAM melalui Pengembangan Kelembagaan, Penguatan Kapasitas dan Akuntabilitas Lembaga.

STRUKTUR ORGANISASI

Badan Pengurus:

Ketua : Sandra Moniaga, S.H.
Wakil Ketua : Ifdhal Kasim, S.H.
Sekretaris : Roichatul Aswidah, S.Sos., M.A.
Bendahara I : Suraiya Kamaruzzaman, S.T., LL.M.
Bendahara II : Abdul Haris Semendawai S.H., LL.M.

Anggota Perkumpulan:

Abdul Hakim G. Nusantara, S.H., LL.M.; I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, M.A.; Ir. Agustinus Rumansara, M.Sc.; Hadimulyo; Lies Marcoes, M.A.; Johni Simanjuntak, S.H.; Kamala Chandrakirana, M.A.; Maria Hartiningsih; E. Rini Pratsnawati; Ir. Yosep Adi Prasetyo; Francisia Saveria Sika Ery Seda, Ph.D.; Raharja Waluya Jati; Sentot Setyasiswanto S.Sos.; Tugiran S.Pd.; Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.

Badan Pelaksana:

Direktur Eksekutif: Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H., LL.M.
Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan: Wahyu Wagiman, S.H.
Deputi Direktur Pengembangan sumberdaya HAM: Zainal Abidin, S.H.
Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan: Otto Adi Yulianto, S.E.
Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi: Triana Dyah, S.S.

Staf:

Ahmad Muzani; Andi Muttaqien, S.H.; Ari Yurino, S.Psi. ; Daywin Prayogo, S.IP.; Elisabet Maria Sagala, S.E.; Elly F. Pangemanan; Ester Rini Pratsnawati, S.E.; Ikhana Indah Barnasaputri, S.H.; Khumaedy; Kosim; Maria Ririhena, S.E.; Paijo; Rina Erayanti, S.Pd.; Siti Mariatul Qibtiyah; Sukadi; Wahyudi Djafar, S.H.; Yohanna Kuncup, S.S.

Alamat

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510
Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519, Surel: office@elsam.or.id
Laman: www.elsam.or.id Linimasa: @elsamnews @ElsamLibrary

Penerbitan ini sepenuhnya didukung oleh **EIDHR** Programme European Commission.

The European Instrument for Democracy and Human Rights **(EIDHR)** adalah inisiatif dari Komisi Eropa yang bertujuan mempromosikan hak asasi manusia, demokrasi dan pencegahan konflik di negara-negara di luar Uni Eropa dengan cara menyediakan dukungan finansial untuk aktivitas yang mendukung tujuan tersebut.

Warisan kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu menjadi salah satu warna dominan bagi rezim yang tengah mengalami transisi dari otoritarian ke demokratis, seperti halnya Indonesia. Di Indonesia, rezim Orde Baru menorehkan serangkaian kekerasan dan pelanggaran HAM yang terbentang dari Aceh hingga Papua. Latar belakangnya beranekaragam, dari sengketa tanah hingga tuduhan subversif, korbannya pun meluas, tidak hanya terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Orde Baru menyasar berbagai kelompok di masyarakat, perbedaan ideologi (tuduhan komunis, agama atau keyakinan yang dianggap berbeda), kelompok minoritas, kelompok pro-demokrasi, kelompok yang dituduh anti pembangunan, menjadi alasan pemerintah Soeharto untuk 'mengorbankan' mereka. Para korban tidak hanya mengalami kekerasan fisik, kehilangan nyawa, dan dihilangkan secara paksa, mereka juga mengalami kematian perdata, berpuluh-puluh tahun. Hidup mereka terus mengalami stigmatisasi dan diskriminasi, dan berbagai bentuk pelanggaran HAM lainnya.

Aparatus negara, baik sipil maupun militer menjadi pelaku utama berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu, dan sepenuhnya disponsori oleh rezim Orde Baru saat itu. Kejahatan tersebut terbentuk dalam satu pola yang sistematik, didukung oleh semua aparatus negara. Perangkat negara, baik yang bersifat koersif, seperti militer, atau pun yang bersifat ideologis, seperti informasi, sistem hukum dan sistem kebudayaan, dibangun dalam rangka mendukung kerja-kerja rezim. Kejahatan masa lalu bukan melulu yang terlihat dalam serangkaian kekerasan, pembunuhan, dan penghilangan nyawa yang sewenang-wenang karena pandangan politik yang dimiliki. Penggunaan aparatus ideologis seperti sistem hukum untuk menjaga stabilitas pemerintahan rezim, melalui produk perundang-undangan, juga menjadi bagiannya. Penciptaan strategi kebudayaan Orde Baru, seperti penggunaan asas tunggal Pancasila, penghancuran mekanisme hukum adat dengan pengaturan mengenai pemerintahan desa, juga merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik kejahatan negara di masa lalu.

Menghadapi rangkaian panjang peristiwa pelanggaran HAM masa lalu tersebut, pada awal reformasi, negara telah menancapkan niat untuk menyelesaikannya, sesuai dengan norma-norma dan prinsip HAM serta konstitusi. Negara hendak melaksanakan kewajiban untuk mengingat (duty to remember), kewajiban untuk menghukum setiap bentuk kejahatan pelanggaran HAM (duty to prosecute), dan kewajiban untuk menghadirkan keadilan bagi korban, yang meliputi hak atas kebenaran (right to know the truth), hak atas keadilan (right to justice), dan hak atas pemulihan (rights to reparation). Kewajiban-kewajiban tersebut terimplementasi dalam serangkaian bangunan kebijakan yang telah dibentuk. Penyelesaian masa lalu menjadi salah satu mandat penting reformasi, yang kemudian terimplementasi melalui pembentukan sejumlah undang-undang, hingga regulasi yang bersifat teknis.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jl.Siaga II No.31 Pejaten Barat-Pasar Minggu - Jakarta 12510
Telp. (021) 797 2662, 7919 2564 Fax. (021) 7919 2519
Email. Office@elsam.or.id
Website. www.elsam.or.id